



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 54 /2022
TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SECARA SERENTAK DI KECAMATAN TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kecamatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kecamatan Tahun 2022, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. memberikan arahan teknis mengenai persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. mengawasi dan mengendalikan penetapan biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menginventarisasi permasalahan dalam Pemilihan Kepala Desa serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelesaiannya;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilih serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

- e. bersama dengan Panitia Pemilihan mengambil langkah antisipatif untuk mencegah timbulnya hal-hal yang dapat mengganggu proses Pemilihan Kepala Desa;
- f. menyampaikan laporan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022; dan
- g. menerima laporan pelanggaran sesuai Peraturan Perundangan-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kecamatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal, 24 Februari 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 54 / 2022

TANGGAL : 24 Februari 2022

TENTANG : **PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
SECARA SERENTAK DI KECAMATAN TAHUN
2022.**

NO	NAMA /JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
I.	KECAMATAN DUSUN SELATAN.	
	1. Camat Dusun Selatan	Ketua
	2. Sekretaris Camat Dusun Selatan	Sekretaris
	3. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Dusun Selatan	Anggota
	4. Komandan Rayon Militer 1012-10/Dusun Selatan	Anggota
	5. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Dusun Selatan	Anggota
	6. Kepala Seksi ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Dusun Selatan	Anggota
	7. TASRANI/Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi pada Kecamatan Dusun Selatan	Anggota
II.	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI.	
	1. Camat Gunung Bintang Awai	Ketua
	2. Sekretaris Camat Gunung Bintang Awai	Sekretaris
	3. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Gunung Bintang Awai	Anggota
	4. Komandan Rayon Militer 1012-11/Gunung Bintang Awai	Anggota
	5. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Gunung Bintang Awai	Anggota
	6. Kepala Seksi ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gunung Bintang Awai	Anggota
	7. ARNISANTO.A.Y, A.Md/Pengadministrasi Batas Wilayah pada Kecamatan Gunung Bintang Awai	Anggota
III.	KECAMATAN KARAU KUALA.	
	1. Camat Karau Kuala	Ketua
	2. Sekretaris Camat Karau Kuala	Sekretaris
	3. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Karau Kuala	Anggota
	4. Komandan Rayon Militer 1012-02/Karau Kuala	Anggota
	5. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Karau Kuala	Anggota
	6. Kepala Seksi ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Karau Kuala	Anggota
	7. YUSUF/Pengadministrasi Pemerintahan pada Kecamatan Karau Kuala	Anggota

IV. KECAMATAN DUSUN HILIR.	
1. Camat Dusun Hilir	Ketua
2. Sekretaris Camat Dusun Hilir	Sekretaris
3. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Dusun Hilir	Anggota
4. Komandan Rayon Militer 1012-08/Dusun Hilir	Anggota
5. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Dusun Hilir	Anggota
6. Kepala Seksi ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Dusun Hilir	Anggota
7. SURINAH/Bendahara Penerimaan pada Kecamatan Dusun Hilir	Anggota
V. KECAMATAN JENAMAS.	
1. Camat Dusun Jenamas	Ketua
2. Sekretaris Camat Jenamas	Sekretaris
3. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Jenamas	Anggota
4. Komandan Rayon Militer 1012-09/Jenamas	Anggota
5. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Jenamas	Anggota
6. Kepala Seksi ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Anggota
7. ALI ICHSAN/Bendahara Penerimaan pada Kecamatan Jenamas	Anggota
VI. KECAMATAN DUSUN UTARA.	
1. Camat Dusun Utara	Ketua
2. Sekretaris Camat Dusun Utara	Sekretaris
3. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Dusun Utara	Anggota
4. Komandan Rayon Militer 1012-12/Dusun Utara	Anggota
5. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Dusun Utara	Anggota
6. Kepala Seksi ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Anggota
7. MASRIAH, S.Sos/Arsiparis pada Kecamatan Dusun Utara	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI